

## **PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM MASA PANDEMI COVID-19 ( STUDI PADA DESA. BARENG KEC. BARENG KAB. JOMBANG)**

**Nur Afifa Dwi Jayanti<sup>1</sup>, Sri Trisnaningsih<sup>2</sup>**

Jurusan Akuntansi  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jawa Timur, Indonesia

e-mail: nuraviva07@gmail.com, trisna.ak@upnjatim.ac.id

### **Abstrak**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintah. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dalam menyejahterakan masyarakat dalam masa pandemik covid-19 di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bareng telah melaksanakan prosedur pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan tujuan. Secara umum, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

**Kata Kunci** : ADD, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

### **Abstract**

*Management of Village Fund Allocation is one of the most important aspects of a village to run programs from the government. This includes programs for the welfare of the people in the area. This study aims to determine and analyze the management of village fund allocations in the welfare of the community during the COVID-19 pandemic in Bareng Village, Bareng District, Jombang Regency. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques using interviews, documentation, observation, and literature study. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study indicate that the Bareng Village Government has implemented village fund allocation management procedures in accordance with the objectives. In general, starting from the planning, implementation, reporting and accountability stages, it has gone well in accordance with existing regulations..*

**Keywords:** ADD, Planning, Implementation, Reporting and Accountability.

## PENDAHULUAN

Covid-19 atau yang lebih dikenal sebagai Virus Corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya.

Pemerintah telah memberikan dukungan keuangan kepada setiap desa salah satunya adalah Alokasi Dana Desa, yaitu dengan memberikan dana perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah minimal 10% diperuntukkan untuk desa. Maksud dari pemberian Alokasi dana desa ini adalah sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai

program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi dana desa ini diberikan setiap tahun kepada seluruh desa dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan sesuatu yang penting dalam penggunaan keuangan termasuk alokasi dana desa. Sebelumnya adanya alokasi dana desa ini, dulunya desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat terbatas dan sederhana. Akan tetapi, setelah adanya alokasi dana desa yang berlaku saat ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber daya yang mengelola anggaran tersebut harus disiapkan oleh kepala desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa.

Tabel 1. Rincian Alokasi Dana Desa Bareng tahun 2019-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih(Kurang)
2019	1.060.924.000,00	636.554.400,00	424.369.600
2020	1.124.001.000,00	1.124.001.000,00	0,00

Sumber : Arsip Data Desa Bareng

Pengalokasian alokasi dana desa yang cukup besar oleh negara diharapkan mampu mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut merupakan tujuan dilahirkannya undang-undang desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat mewujudkan kesejahteraan umum pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar desa dapat tumbuh dan berkembang melalui keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, dan perberdayaan masyarakat.

Kinerja keuangan desa mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Kinerja

pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan adanya Alokasi Dana Desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan (Munti dan Fahlevi dalam Maryani & Rusmianto,2018). Sebagai salah satu entitas publik, dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa yang digunakan untuk membiayai berbagai belanja desa berupa belanja penyelenggaraan pemerintah desa, belanja pembangunan desa, belanja pembinaan masyarakat, dan belanja pemberdayaan masyarakat. Usaha pemerintah daerah dalam menggali

sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana akhirnya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efisien dan efektif diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan desa yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa..

Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pemerintah Desa Bareng mengelola keuangan didesanya, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan hal yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan sebagian besar masyarakat desa. Namun minimnya sumberdaya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat yang kurang. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengelolaan Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Desa bisa membantu program Desa dan tujuan pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat.

Hasil Penelitian sebelumnya yaitu di Kabupaten Pekalongan dan Kebumen (Sofianto,2017) menyimpulkan bahwa adanya dana yang di peroleh dari pemerintah ini sangatlah membantu perkembangan. Dalam bidang ekonomi adanya alokasi dana desa dapat meningkatkan efisiensi. Dari bidang sosial menjadikan lebih adanya semangat kerja sama dalam proses pembangunan. Dalam bidang politik bertambah terbukanya

peluang bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dan perlu adanya pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan penelitian dan observasi survey pendahuluan sehingga peneliti mengetahui kondisi objek penelitian. Dari latar belakang dan fenomena yang ada, peneliti ingin melakukan penelitian mengetahui sejauh mana pemerintah Desa Bareng dalam mengelola keuangan alokasi dana desa pada masa pandemi Covid-19 karena di tahun 2020 dana desa dialihfungsikan menjadi dana untuk Bantuan Langsung Tunai yang tujuan utamanya yaitu untuk menyejahterakan masyarakatnya.

### **Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

Teori yang dikembangkan oleh (Richard Matland,1995) yang disebut dengan Matriks Ambiguitas-Konflik yang merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan keefektifan suatu implementasi kebijakan. Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan disini mempunyai ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dilaksanakan secara politik, karena, walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Sedangkan implementasi secara simbolik di lakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik tinggi. Pada implementasi kebijakan, biasanya kebijakan diturunkan melalui program-program. Karena pada dasarnya program merupakan turunan dari suatu kebijakan.

Menurut Riyanto (2015) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Perbedaan desa dengan kelurahan dalam penelitian Aprianti dan Maliha (2016) adalah wilayah yang dihuni oleh penduduk terbagi oleh beberapa kategori, antarlain desa dan kelurahan. Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Acitya, 2013). Sedangkan Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan (Aristian, 2016). Kepadatan penduduk pada setiap kelurahan atau desa yaitu perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah desa atau kelurahan yang dihuni suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Alokasi Dana Desa adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana dan prasarana) maupun sumber daya manusia (SDM). Dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa. Maksud adanya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau

dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah keadaan dimana masyarakat merasakan keadilan dalam hal apapun terutama dalam perekonomian dan keadaan sosial yang berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik bersifat jasmani, rohani maupun sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia.

Pandemi Covid-19 adalah sebuah musibah yang sedang terjadi saat ini yaitu karena virus yang bisa dibidang sangat mematikan, virus ini sudah merenggut jutaan korban jiwa. Covid-19 ini adalah termasuk virus baru yang berasal dari *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Karena wabah ini perekonomian dunia terguncang sehingga manusia di dunia harus menghadapi seleksi alam *new normal* atau peradapan dunia baru, virus ini hanya bisa dilawan dengan imunitas seseorang yang kuat dan sampai saat ini belum di temukan obat untuk menyembuhkan seseorang yang terkena virus ini.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. Sugiyono (2015: p 209) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan peneliti pada kondisi objek yang alamiah. Menurut Moleong (2009: p 6), penelitian kualitatif adalah "penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah". Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat alamiah dan data yang dihasilkan berupa deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan. Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Penarikan sample secara purposive merupakan cara penarikan sample yang dilakukan untuk memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti agar data yang diperoleh bisa lebih representatif. Kriteria dari purposive sample tersebut yaitu informan yang ikut serta dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan desa. Jadi, menurut penjelasan tersebut informan yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi di Desa Bareng adalah:

1. Kepala Desa Bareng
2. Sekretaris Desa Bareng
3. Kaur Keuangan Desa Bareng
4. Badan Permusyawaratan Desa Bareng
5. Warga yang mendapat bantuan terdampak pandemi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Menurut Arikunto (2010: 270) wawancara mula-mula menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut. Dengan pedoman pertanyaan yang sudah dibuat diharapkan pertanyaan dan pernyataan responden lebih terarah dan memudahkan untuk rekapitulasi catatan hasil pengumpulan data

penelitian. Pada wawancara, peneliti meminta supaya responden memberikan informan sesuai dengan yang dialami, diperbuat, atau dirasakan sehari-hari dalam hal menanamkan kedisiplinan kepada anak usia dini dalam lingkungan keluarga masing-masing. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam dari beberapa informan yang terlibat. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dengan informan, sehingga terjadi kontak pribadi dan melihat langsung kondisi informan.

#### 2. Observasi

Menurut Sugiyono (2015: p 227), penelitian dimulai dengan mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik observasi nonpartisipan, karena peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

#### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan oleh penulis, yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini berbentuk rekaman dan foto. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003: p70), yaitu sebagai berikut: pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), dan verifikasi dan penegasan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data sebagai teknik pengukuran keabsahan data.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan alokasi dana desa Bareng terdiri dari beberapa mekanisme yaitu: Pertama, perencanaan awal dalam alokasi dana desa yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggung jawab membentuk tim

pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa. Kedua, penyaluran alokasi dana desa dilakukan setelah DRK alokasi dana desa yang telah disusun dan disepakati beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi disampaikan kepada camat untuk diteliti. Selanjutnya, secara kolektif camat menyampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Jombang dan diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Jombang untuk diproses pencairannya.

Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 yang kemudian diubah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 93, pengelolaan dana desa meliputi tahap merencanakan, menganggarkan, penatausahaan, malporkan, mempertanggungjawabkan serta mengawasi keuangan desa

### **Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa ini pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang wajib dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah ini bersangkutan dengan partisipasi masyarakat yang menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang

didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif jika penyusunan APBDesa didasarkan pada partisipasi masyarakat. Pemerintah desa juga harus tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yaitu menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Bareng: "Jadi gini, perencanaan sudah dilaksanakan desa itu membuat kalau kepala desanya itu baru membuat RPJMDes disetiap tahunnya desa itu membuat RKP (Rencana Kerja Pembangunan) desa terus membuat APBDes." (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bareng, tanggal 28 Oktober 2021). Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Bareng dimulai dengan adanya musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk merencanakan program pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa ini dilakukan setiap akhir tahun, yang biasanya diadakan pada bulan November. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala desa dan perangkat pemerintah desa, BPD, kader PKK, anggota karang taruna, dan tokoh masyarakat. Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa untuk merencanakan pembangunan yang dilakukan di desa atau disebut sebagai musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES) yang akan dituangkan dalam APBDes, sesuai dengan informasi berikut : "...musyawarah desa dan juga musdus atau musyawarah dusun apapun kegiatan yang mau diusulkan ditingkat dusun itu kita bawa ke desa. Nah itu menjadi bahan nanti RPJM dan RKP desa untuk dijadikan APBDes." (Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Bareng, tanggal 28 Oktober 2021).

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perumusan perancangan APBDesa. Badan Permusyawaratan Desa mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam pembangunan desa. Tingkat partisipasi masyarakat di desa Bareng untuk mengikuti musyawarah desa dapat diketahui dalam informasi sebagai berikut :“Kalau partisipasi sekarang sudah keterbukaan mulai dari perencanaan pun masyarakat juga dilibatkan, jadi dari kepala dusun di musrenbangsdes itu semua masyarakat sudah dilibatkan...”(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bareng, tanggal 28 Oktober 2021)Berdasarkan hasil wawancara yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat antusiasme masyarakat desa Bareng untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa cukup tinggi, karena adanya kesadaran bahwa perencanaan ini penting sekali dilakukan untuk pembangunan dan kesejahteraan di desa Bareng. Keberhasilan yang telah dicapai oleh desa ini tentunya hasil dari kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa ini sangat penting untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran.

### **Tahap Pelaksanaan**

Dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan yang ada di desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat berekjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tim pelaksana adalah tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang

dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memimpin jalannya pembangunan. Berikut adalah hasil wawancara yang menunjukkan bahwa tidak semua kegiatan dapat dibiayai oleh Alokasi Dana Desa :“Gini, kan untuk pengelolaan keuangan dana desa, desa diberi wewenang untuk mengelola keuangan itu. Penggunaannya itu ada ketentuan, jadi tidak semua kegiatan itu boleh didanai dengan dana desa. Jadi, sebenarnya ada lima bidang pembangunan yang ada di desa yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan dan juga satunya bidang untuk bencana alam. Yang bisa didanai dengan dana desa itu bidang pembangunan dan pemberdayaan dan itu sudah direncanakan di desa, mulai dari tingkat dusun, di tingkat desa, untuk menunjang prioritas dua bidang itu tadi, pemberdayaan dan pembangunan, pemberdayaan itu pelatihan-pelatihan itu, pembangunan itu jelas, pembangunan pun juga ada batasnya juga.”(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bareng, tanggal 28 Oktober 2021)

### **Tahap Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan. Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, kepala desa memiliki peran sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban ini, maka Peraturan Desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban ini disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang bisa diakses masyarakat misalnya papan pengumuman, radiokomunitas dan media lainnya. Dapat dibuktikan bahwa pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Bareng telah berjalan dengan baik dengan adanya hasil wawancara dibawah ini : “Selama ini pertanggungjawabannya kita lewat laporan itu tadi yang dicetak oleh siskeudes, sesuai dengan anggaran dan perencanaan yang sudah direncanakan.”(Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Bareng, tanggal 28 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Bareng telah mengelola Alokasi Dana Desa dengan baik karena sudah sesuai dengan panduan. Kemudian, setelah dana desaitu dicairkan maka pemerintah desa wajib membuat SPJ. Penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Bareng dilakukan dengan cara menyampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, maupun kegiatan lainnya, dan juga dengan cara memasang rincian penggunaan dana maupun rincian pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana dari desa di papan pengumuman yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah desa.

**Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19**

Pemerintah desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelolah dana desa sesuai dengan skala prioritas yang ada didesa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan adanya hasil wawancara dibawah ini:

*“ Dana desa setiap tahunnya berbeda jadi kadang naik kadang juga turun. Jadi pemerintah desa harus benar-benar teliti dalam merencanakan semua program untuk setiap tahunnya, virus Covid-19 ini masuk pada akhir tahun 2019 jadi ada peraturan baru yaitu hampir semua dana desa untuk bantuan langsung tunai ”.* (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Bareng, tanggal 28 Oktober 2021).

Pengelolaan alokasi dana desa di tahun 2020 ada yang berupa fisik dan nonfisik, tetapi sebagian besar pengelolaan dana desa ditahun 2020 digunakan untuk yang berupa nonfisik khususnya untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi ini.

Masyarakat Desa Bareng yang terdampak oleh pandemi Covid-19 sebagian besar sudah merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Desa Bareng dengan adanya hasil wawancara pada salah satu penerima bantuan terdampak Covid-19

*“... Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini saya dan keluarga merasa sangat terbantu meskipun cairnya 3 bulan sekali pada saat itu, tapi ada juga yang mendapat berupa keputusan pokok seperti beras. Tapi saya sangat bersyukur karena ada bantuan ini jadi kebutuhan saya Alhamdulillah masih bisa terpenuhi pada saat pandemi Covid-19”.* (Hasil wawancara dengan salah satu warga yang mendapat bantuan terdampak Covid-19, tanggal 30 Oktober 2021).



Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pengelolaan alokasi dana desa sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bareng pada masa pandemi Covid-19.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana Desa sudah disalurkan secara baik dan merata oleh Pemerintah Desa Bareng yang terdampak ekonominya karena pandemi Covid-19. Di masa pandemi seperti ini, pengelolaan alokasi dana desa memang hampir sepenuhnya di alokasikan untuk bantuan yang terdampak Covid-19, bantuan tersebut berupa uang tunai ada juga yang menerima berupa sembako. Bisa ditarik kesimpulan bahwa pada masa pandemi seperti ini Kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Terdapat beberapa saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1.)Bagi Pemerintah Desa Bareng Agar meningkatkan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa supaya benar benar tepat sasaran, dan mengutamakan hal hal yang memang dianggap penting dan mendesak. Kesejahteraan masyarakat desa Bareng adalah hal yang harus benar-benar diperhatikan. (2) Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara. (3) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. (4) Bagi pihak yang ingin meneliti terkait manajemen pengelolaan Alokasi Dana Desa, peneliti menyarankan untuk menambah lebih

banyak lokasi penelitian yang bersifat heterogen.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>,.
- Apriani, K. D. (2016). Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif Dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi Di Indonesia *Public Responses Towards Participatory Budgeting Model in Village Development: Case Studies in Three*. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 137–148.
- Ardianto, E. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Sosiologi*, 2, 9.
- Astuti, T. P. dan Y. (2015). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor .6 Tahun 2014. *Universitas Setia Budi Surakarta.*, 1(6), 1–14.
- Bender, D. (2016). *Desa*. (1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Chariri, A. (2009). Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif. *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*, 31 Juli – 1 Agustus 2009.
- Dewanta, A. S. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. *Unisia*, 27(53), 325–329. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). Retrieved December 16, 2019, from <http://www.djpk.depkeu.go.id/>

- Fathony, A. A., & Sopian, A. 2019. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung". *Akurat : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 10(3), 41–57.
- Fiki, R. (2017). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*.
- Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*. Surabaya: Penerbit Pustaka.
- Kartika, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 179–188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Kementerian Desa IDM: Indeks Desa Membangun. (2019). Retrieved January 15, 2020, from <http://idm.kemendesa.go.id/index.php/view/detil/1/tentang-idm>
- Kementerian Keuangan. (2018). Retrieved December 16, 2019, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi/berita/akumulasi>
- Kurniasih, E. P. 2020. "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak". *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 277–289.
- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S., 2019. "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat" *Humanis: Jurnal Abdi Masyarakat* Vol 1, No 1
- Meilisa, H. (2019). *Jawa Timur Jadi Provinsi Terbaik dalam Inovasi Dana Desa*. Retrieved January 16, 2020, from <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4797843/jawa-timur-jadi-provinsi-terbaik-dalam-inovasi-dana-desa>
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. 2019. "Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro". *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 7(1), 35–43.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- Portal Informasi Indonesia. (2017). Retrieved January 16, 2020, from <https://www.indonesia.go.id/province/jawa-timur>
- Pusat Data Desa Indonesia. (2019). Retrieved December 16, 2019, from <https://pddi.kemendesa.go.id/>
- Putra, P. E. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar". *JOM FISIP UR* 5(1).
- Riyanto, T. (2015). *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, 1(1), 119–130. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rusydi, H. M. 2012. "Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Takalar". *Jurnal Ekonomi Balance* 8(2), 152-176
- Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 1–109.
- Saputra, I. W. (1953). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 81(2), 40.
- Soleh. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sriartha. (2004). *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung: FPPD.

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfa Beta.
- Sumarni, M. 2020. "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 77–90.
- Trisnaningsih, S., & Widyasari, F. 2010. "Manajemen Pengelolaan Dan Perencanaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga Di Kawasan Siwalan Kerto Surabaya". *Jurnal Strategi Akuntansi* 2(1990), 1–32.
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. 2020. "Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota". *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin* 2, 124–132.